



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK**

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan peraturan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
 - c. bahwa telah diterimanya surat dari pengusul Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok yaitu Surat Wali Kota Depok Nomor B/188/243/Huk/2025 tanggal 2 Mei 2025 hal Penyampaian Usulan Raperda Propemperda Tahun 2026 dan Perubahan Propemperda Tahun 2025, Surat Wali Kota Depok Nomor B-188/316/Huk/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Penyampaian Usulan Penambahan Raperda pada Propemperda Tahun 2026;
 - d. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2026 Depok telah dibahas di dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok, Rapat Badan

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan telah di setujui untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 17 Juni 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 23 Juni 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ADE SUPRIYATNA S.T., M.A.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DEPOK TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 JUNI 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2026**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK	PENGUSUL
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Depok Tahun 2026 – 2046	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Depok
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pengelolaan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Depok
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK**



ADE SUPRIYATNA S.T., M.A.P.